



PENGADILAN NEGERI MUARO KLAS II

Jln. Prof. M. Yamin, SH. No. 51 Muaro – Sijunjung
Telp. 0754 – 20066 Fax. 20065. (27511)

SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI MUARO NOMOR : W3.U14/16/KP/I/2017

TENTANG

PENUNJUKAN MEDIATOR HAKIM BERSERTIFIKAT PADA PENGADILAN NEGERI MUARO

KETUA PENGADILAN NEGERI MUARO

- MENIMBANG** : a. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tanggal 31 Juli 2008 tentang prosedur mediasi di Pengadilan ;
b. Undang-undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
c. Undang-undang 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang No. 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum ;
- MENGINGAT** : Bahwa untuk memenuhi ketentuan dan melaksanakan peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tentang prosedur mediasi di Pengadilan, maka perlu ditunjuk dan ditetapkan Mediator Hakim bersertifikat pada Pengadilan Negeri muaro sebagai Mediator Hakim untuk melakukan proses Mediasi dalam tahapan penyelesaian Perkara Perdata Gugatan ;
- MEMPERHATIKAN** : 1. Pasal 154 Rbg/Pasal 130 HIR, Pasal 9, Pasal 11 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 dan Peraturan Hukum lain yang berkaitan ;
2. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi ;

MEMUTUSKAN :

- MENETAPKAN PERTAMA** : Menunjuk Hakim-hakim Pengadilan Negeri Muaro yang namanya tercantum dalam daftar nama Mediator hakim bersertifikat pada Pengadilan Negeri Muaro dalam lampiran surat keputusan ini sebagai Mediator Hakim pada Pengadilan Negeri Muaro;
- KEDUA** : Mediator hakim yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Majelis hakim Pengadilan Negeri Muaro melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya dengan penuh tanggung jawab dengan berpedoman pada peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 ;
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

SALINAN : Surat Keputusan ini diberikan kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya ;

Ditetapkan : Muaro Sijunjung
Pada tanggal : 09 Januari 2017



KETUA PENGADILAN NEGERI MUARO

KAMIJON, S.H

NIP. 19660324 199203 1 004

Tembusan : disampaikan kepada YTH :

1. Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Padang di Padang
2. Arsip

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI MUARO
TENTANG PENUNJUKAN MEDIATOR HAKIM BERSERTIFIKAT
PADAPENGADILAN NEGERI MUARO
NOMOR : W3.U14/**16**/KP/II/2017
TANGGAL : 09 Januari 2017

**DAFTAR MEDIATOR HAKIM BERSERTIFIKAT
PADA PENGADILAN NEGERI MUARO**

NO	NAMA	NIP	PANGKAT/GOL
1	2	3	4
1	SATRIO BUDIONO, SH.M.Hum	19871210 200912 1 006	Penata Muda TK. I (III/b)
2	AGUS PURWANTO, SH.MH	19870131 200912 1 006	Penata Muda TK. I (III/b)

Ditetapkan : Muaro Sijunjung
Pada tanggal : 09 Januari 2017



KETUA PENGADILAN NEGERI MUARO

KAMIJON, S.H

NIP. 19660324 199203 1 004